



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2012/PTA Btn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PEGAWAI NEGERI SIPIL, bertempat tinggal di KOTA SERANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ISBANRI. SH dan KUD1N, SH, advokat pada *Law Office ARIF - ISBANRI & Associates*, beralamat di Jalan Raya Petir KM 3 Cipocok Jaya, Kota Serang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juni 2011, semula disebut Penggugat sekarang sebagai Pemanding;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KOTA SERANG, semula disebut Tergugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Serang tanggal 28 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1433 H. Nomor 000/Pdt.G/2011/ PA. Srg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menolak permohonan sita jaminan Penggugat.
- 2 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang Nomor 000/Pdt.G/2011/PA.Srg. yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012, Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Serang tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 19 Januari 2012 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Serang;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Januari 2012 yang diterima oleh Pengadilan Agama Serang pada tanggal itu juga, yang kemudian telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 1 Februari 2012;

Bahwa Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 Februari 2012 yang diterima oleh Pengadilan Agama Serang pada tanggal 6 Februari 2012, dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 13 Februari 2012;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas banding tertanggal 17 Februari 2012 Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*), begitu pula berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas banding tertanggal 22 Februari 2012 Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Serang dalam putusannya, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan dapatlah disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan penambahan pertimbangan, sedangkan untuk amar ke 1 (satu) dan ke 2 (dua) karena tidak tepat, maka akan diperbaiki;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan peradilan agama tidak berwenang mengadili perkara ini dikarenakan telah terjadi sengketa kepemilikan;

Menimbang, bahwa walaupun benar telah terjadi sengketa mengenai hak kepemilikan dalam perkara ini, karena para pihaknya (subjek hukumnya) semuanya beragama Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 50 Ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah menjadi kewenangan peradilan agama;

Menimbang, bahwa pernyataan Pembanding tersebut yang tidak diajukannya pada persidangan tingkat pertama, adalah secara implisit telah mengakui kalau bantahan dari Terbanding telah terbukti, atau sebagai petunjuk yang jelas (*qaraainul waadhiha*) di mana sesungguhnya Pembanding telah tidak mampu membuktikan dalil gugatannya;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan status kepemilikan dari suatu benda sebagai harta bersama atau bukan, tidak hanya diketahui dari kapan harta tersebut diperoleh, tetapi sangat ditentukan dari sumber perolehannya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat Pembanding, ternyata hanya bukti P.2 yang menunjukkan bahwa objek perkara tersebut adalah diperoleh dalam masa perkawinan, tetapi surat bukti itupun tidak disertai akta aslinya, sementara dari saksi-saksi Pembanding, hanya mengetahui bahwa objek perkara tersebut milik Pembanding dan Terbanding dari cerita Pembanding dan Terbanding, tidak mengetahui sumber perolehannya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat Terbanding, dimana untuk bukti T.1 telah menunjukkan bahwa objek perkara tersebut dibeli oleh IBU (ibu Terbanding), akan tetapi bukti T.1 tersebut telah dibantah Pembanding, sementara bukti T.2 sama dengan bukti P.2 Pembanding serta tidak pula mampu menunjukkan aslinya (berita acara persidangan ke 10 tanggal 30 November 2011, bukan dalam putusan Pengadilan Agama Serang tersebut pada titel duduknya perkara, halaman 9), sehingga Terbanding harus membuktikan kebenaran dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 Terbanding (SAKSI I TERBANDING) sebagai orang yang menawarkan objek perkara tersebut untuk dijual kepada ibu Terbanding, telah menerangkan bahwa telah terjadinya negosiasi antara penjual (PENJUAL) dengan IBU (ibu Terbanding) dengan harga jadi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pada tahun 1991;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2 Terbanding (SAKSI II TERBANDING) sebagai pemilik semula atau penjual atas objek perkara tersebut telah membenarkan bahwa saksi 1 Terbanding (SAKSI I TERBANDING) sebagai orang yang diminta untuk menawarkan objek perkara tersebut untuk dijual serta membenarkan pula bahwa yang membeli objek perkara tersebut adalah IBU (ibu Terbanding) dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pada tahun 1991, dengan akta jual beli diatas namakan oleh pembeli kepada anaknya TERBANDING (Terbanding) untuk memudahkan pengurusannya, dan untuk pembayaran terakhir diterima saksi 2 Terbanding berupa satu unit sepeda motor merk MOTOR X milik IBU (ibu Terbanding) sebagai pelunasannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Terbanding tersebut dihubungkan dengan bukti surat-surat Terbanding yang semula berkualitas sebagai bukti permulaan, menjadikan kesemua alat bukti tersebut beserta pernyataan Pembanding dalam memori bandingnya adalah bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga dapat menguatkan dalil bantahan Terbanding bahwa objek perkara tersebut bukanlah sebagai harta bersama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan pula sebagai harta bawaan sebagaimana didalilkan Terbanding karena harta bawaan adalah harta yang diperoleh masing-masing pihak sebelum terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita jaminan karena bukanlah menyangkut pokok perkara melainkan hanya disertakan saja serta tergantung dengan putusan tentang pokok perkara, dan karena telah dipertimbangkan serta diputus dengan ditolak dalam putusan sela, maka dalam amar putusan akhir tidak perlu dicantumkan lagi kecuali jika permohonan tersebut dikabulkan, maka perlu mencantumkan pernyataan sah dan berharga (*van waarde verklaard*) pada amar putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama, sedangkan kepada Pemanding dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar' i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 494/Pdt.G/2011/PA.Srg. tanggal 28 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1433 H. dengan perbaikan amar putusan sehingga keseluruhannya berbunyi:
 1. Menolak gugatan Penggugat;
 2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Senin** tanggal **12 Maret 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **19 Rabiul Akhir 1433 H** yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. M. Luqmanul Hakim Bastary, S.H., M.H.** Hakim Ketua, **Drs. H. U. Syihabudin, S.H., M.H.** dan **H. Empud Mahpudin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2012/PTA.Btn tanggal 2 Maret 2012 serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Hidayat, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. M. Luqmanul Hakim Bastary, S.H., M.H.

akim

Anggota,

akim Anggota,

H

H

ttd

ttd

Drs. H. U. Syihabudin, SH., M.H.

H. Empud Mahpudin, SH., MH

Panitera Pengganti

ttd

Hidayat, S.H.

Rincian biaya perkara

1. Biaya

Proses

Rp. 139.000,-

2. Biaya

Redaksi

Rp. 5.000,-

3. Biaya

Materai

Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh :

Panitera,

Ttd.

Dra. Hj. Siti Maryam